



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG DENGAN *COMPUTER ASSISTED TEST* DALAM RANGKA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024, dengan ini disampaikan jadwal dan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB dengan metode CAT BKN) dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam rangka Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagai berikut:

A. PESERTA SELEKSI

Peserta yang mengikuti SKB dengan metode CAT BKN merupakan pelamar yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 berdasarkan Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2024, dengan nama dan nomor peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

B. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Peserta wajib mengetahui tempat/lokasi dan waktu (tanggal, sesi dan jam) pelaksanaan SKB dengan metode CAT BKN sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pembagian titik lokasi (tilok) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, tempat pelaksanaan SKB dengan metode CAT BKN terdiri dari:
 - a. Tiloc Mandiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *)
 - 1) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, Jl. Kembangan Raya No. 2-5 RT.2/RW.2, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat;
 - 2) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya No. 9, RT.1/RW.1 Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - 3) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur, Jl. Dr. Sumarno No. 1, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur;
 - 4) Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara, Jl. Yos Sudarso No. 27-29 RT.19/RW.5, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara

*) Panitia tidak menyediakan sarana parkir bagi kendaraan pribadi peserta atau pengantar, baik berupa sepeda motor atau mobil di seluruh lokasi ujian SKB pada Tilok Mandiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Tilok Badan Kepegawaian Negara dan Luar Negeri

Lokasi ujian selain tilok mandiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, bertempat di Kantor Regional/UPT/Lokasi yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara serta Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di luar negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

2. Waktu pelaksanaan SKB dengan metode CAT BKN sesuai dengan waktu pada lokasi setempat berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dengan pembagian sesi sebagai berikut:

a. jam/sesi sesuai waktu pada lokasi setempat yaitu:

No.	Sesi	Waktu Kehadiran	Waktu Ujian
1.	Sesi I	Pukul 06.30	Pukul 08.00 s.d. Pukul 09.40
2.	Sesi II	Pukul 09.00	Pukul 10.30 s.d. Pukul 12.10
3.	Sesi III	Pukul 11.30	Pukul 13.00 s.d. Pukul 14.40
4.	Sesi IV	Pukul 14.00	Pukul 15.30 s.d. Pukul 17.10

b. jam/sesi khusus untuk hari Jumat, sebagai berikut:

No.	Sesi	Waktu Kehadiran	Waktu Ujian
1.	Sesi I	Pukul 06.30	Pukul 08.00 s.d. Pukul 09.40
2.	Sesi II	Pukul 13.30	Pukul 15.00 s.d. Pukul 16.40

C. TATA TERTIB

1. Peserta wajib mengikuti SKB dengan metode CAT BKN sesuai dengan tempat/lokasi dan waktu (tanggal, sesi dan jam) yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta wajib hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit atau 1 ½ (satu setengah) jam sebelum ujian dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
3. Peserta wajib membawa dan menunjukkan kepada Panitia:
 - a. Hasil cetak/print asli/berwarna kartu peserta yang diunduh/download dari laman web <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli/berwarna atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga (KK) asli atau salinan KK yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang atau identitas kependudukan digital berupa KTP digital beserta tangkapan layar/screenshot yang telah dicetak/print berwarna atau KK digital yang telah dicetak/print berwarna dengan qr code yang dapat dipindai/scan dan diverifikasi oleh Panitia keabsahannya. Bagi peserta seleksi yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dapat membawa kartu identitas anak asli; dan
 - c. Dalam hal penyelenggaraan seleksi di luar negeri peserta dapat menunjukkan paspor atau Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;

4. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum ujian dimulai dengan mengisi daftar hadir sesuai nomor urut absen/daftar hadir yang disiapkan panitia.
5. Panitia mencocokkan kartu peserta dan dokumen/kartu identitas diri dengan peserta yang bersangkutan.
6. Peserta yang mengikuti SKB dengan metode CAT BKN harus sesuai dengan dokumen/kartu identitas diri dan yang tertera pada kartu peserta.
7. Peserta melakukan pengenalan wajah dan pindai/*scan barcode* untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi (pin).
8. Panitia memberikan Nomor Identifikasi Pribadi (pin) registrasi kepada peserta sebelum ujian dimulai.
9. Peserta wajib mencatat Nomor Identifikasi Pribadi (pin) registrasi.
10. Pemberian Nomor Identifikasi Pribadi (pin) registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum ujian dimulai.
11. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - a. buku atau catatan lainnya;
 - b. jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros, dll.) dan ikat pinggang;
 - c. kalkulator, gawai berupa telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, kamera dalam bentuk apapun dan alat tulis kecuali pensil kayu; dan
 - d. senjata api/tajam atau sejenisnya
12. Peserta dilarang:
 - a. Menggunakan komputer/laptop selain untuk aplikasi ujian CAT BKN
 - b. bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - c. menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - d. keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - e. membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - f. merokok dalam ruangan seleksi;
 - g. menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - h. melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
13. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
14. Peserta dilarang membawa kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil ke lokasi ujian. Panitia tidak menyediakan sarana parkir bagi peserta maupun pengantar.
15. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan:
 - a. Laki-laki : memakai kemeja berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang berwarna gelap, dan bersepatu (memakai kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan);
 - b. Perempuan : memakai baju/kemeja putih polos tanpa corak, memakai celana panjang atau rok berwarna gelap dan menggunakan hijab berwarna gelap (bagi wanita yang mengenakan hijab), dan bersepatu (memakai kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan).
16. Peserta wajib menitipkan tas atau barang-barang pribadi yang dilarang dibawa pada saat ujian di tempat penitipan yang disediakan oleh Panitia;

17. Peserta menunggu di ruang tunggu sebelum memasuki ruang ujian untuk mendapatkan pengarahan tentang tata tertib dan petunjuk teknis pelaksanaan SKB;
18. Pelaksanaan ujian diawasi oleh Tim Pelaksana BKN dengan durasi waktu ujian selama 100 (seratus) menit, kecuali bagi Pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;
19. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur.
20. Peserta wajib mematuhi seluruh peraturan/ketentuan yang diatur/ditetapkan oleh Panitia selama pelaksanaan seleksi. Panitia berhak menggugurkan peserta yang terbukti melanggar ketentuan/peraturan dalam pelaksanaan seleksi.

D. SANKSI

1. Peserta yang terlambat hadir pada jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 dan tidak memperoleh Nomor Identifikasi Pribadi (pin) registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 10, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur;
2. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3 poin b, tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
3. Peserta yang melanggar ketentuan atau larangan berpakaian sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 15 tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
4. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 11 dan 12 poin a, b, c, d, e dan f, dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.
5. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 12 poin g dan h, dikenakan sanksi diskualifikasi.

E. MATERI SELEKSI

Pelaksanaan SKB dengan metode CAT BKN bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan. Materi yang akan diujikan dalam SKB dengan metode CAT BKN adalah materi berupa tes kemampuan bidang sesuai dengan formasi jabatan fungsional atau jabatan pelaksana yang dilamar berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024 tanggal 4 November 2024 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 yang telah ditayangkan pada laman web resmi BKD Provinsi DKI Jakarta atau dapat diakses dan diunduh melalui tautan <https://s.id/MateriSKBCAT2024>.

F. KETENTUAN LAIN

1. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami Pengumuman ini menjadi tanggung jawab Pelamar;
2. Apabila terdapat pihak/oknum yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia Seleksi Daerah (Panselda) Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

3. Seluruh proses seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
4. Setiap informasi maupun pengumuman terkait proses seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini disampaikan melalui laman web resmi BKD Provinsi DKI Jakarta <https://bkddki.jakarta.go.id/pengadaanasn2024>; dan
5. Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003